



PERATURAN WALIKOTA SERANG
NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PENATAUSAHAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA DALAM PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SERANG,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa penganggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan daerah, perlu adanya pengaturan penatausahaanya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penganggaran, Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Di Lingkungan Pemerintah Kota Serang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun

- 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5676);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing kegiatan Relokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID -19);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
 8. Surat
 8. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan tentang Percepatan Peyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020

dalam rangka penanganan Corona Viruses Disase 2019 (COVID 19);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PENATAUSAHAAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA DALAM PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SERANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Serang.
 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
 4. Walikota adalah Walikota Serang.
 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 6. *Corona Virus Disase 19* yang selanjutnya disebut COVID 19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Respiratory Acute Syndrome-Corona Virus-2*.
 7. Anggaran
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan

- Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
 9. Instansi Vertikal adalah perangkat dari Kementerian dan/atau Lembaga Pemerintah non Kementerian yang mengurus urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka Dekonsentrasi.
 10. Lembaga adalah institusi atau pranata yang di dalamnya terdapat seperangkat hubungan norma-norma, nilai-nilai, dan keyakinan-keyakinan yang nyata dan berpusat kepada berbagai kebutuhan sosial serta serangkaian tindakan yang penting dan berulang.
 11. Gugus Tugas adalah Kumpulan Stakeholder terkait yang mempunyai tugas dan fungsi tertentu dalam pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan COVID 19.
 12. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah
 13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
 14. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
 15. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau faktor non alam atau faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
 16. Darurat Bencana adalah suatu peristiwa yang berdampak menimbulkan suatu kondisi atau keadaan yang memerlukan tindakan cepat dan tepat dalam rangka menyelamatkan kehidupan dan penghidupan masyarakat.
 17. Status
 17. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi Bencana.
 18. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian Bencana untuk menangani dampak

buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

19. Belanja Tidak Terduga yang selanjutnya disingkat BTT adalah belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan Tanggap Darurat Bencana, penanggulangan Bencana alam dan Bencana sosial termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
20. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
21. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD.
22. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
23. Rencana Kebutuhan Belanja yang selanjutnya disebut RKB adalah perkiraan belanja yang diperlukan dalam pemenuhan kebutuhan dalam pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan COVID 19 baik berupa kebutuhan barang dan jasa dan lain lain.

Bagian Kedua

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini sebagai pedoman dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan pengelolaan belanja tak terduga penanganan COVID 19 agar lebih efektif dan tepat sasaran.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. untuk optimalnya pembiayaan pelayanan publik serta tercapainya pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan COVID 19;
- b. sebagai landasan hukum dalam penganggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga COVID 19 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. Penganggaran;
- b. Penatausahaan dan
- c. Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga.

BAB II

PENGANGGARAN

Pasal 5

- (1) Anggaran BTT bersumber dari Dana Transfer Pemerintah, Bantuan Keuangan dan APBD.
- (2) Anggaran BTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan pada Belanja Tidak Langsung SKPKD.

Pasal 6

Dalam hal BTT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak mencukupi, dapat menggunakan:

a. dana

- a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
- b. memanfaatkan kas yang tersedia.

Pasal 7

- (1) Kebutuhan belanja dalam rangka pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan COVID 19 yang menggunakan anggaran BTT diformulasikan dalam RKB
- (2) RKB disusun dan diusulkan oleh Perangkat Daerah/Instansi Vertikal

/Lembaga yang secara fungsional menangani penanganan COVID 19 dan merupakan bagian dari gugus tugas kepada Ketua gugus tugas melalui bidang perencanaan dan operasional.

- (3) Dalam hal terjadi perubahan RKB Perangkat Daerah/Isntansi Vertikal /Lembaga yang secara fungsional menangani penanganan COVID 19 dan merupakan bagian dari gugus tugas mengajukan kembali usulan perubahan RKB kepada Ketua gugus tugas melalui bidang perencanaan dan operasional.

Pasal 8

BTT pada SKPKD dianggarkan untuk pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan COVID 19 meliputi :

- a. operasional gugus tugas;
- b. penanganan kesehatan;
- c. penanganan dampak ekonomi; dan
- d. Penyediaan *Social Safety Net*.

Pasal 9

Operasional Tim Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dalam melaksanakan pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan COVID -19 di Daerah.

Pasal 10

Penanganan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi:

- a. penyediaan sarana Prasarana berupa barang pelindung diri warga ,barang pelindung komunitas masyarakat dan alat pelindung medis antara lain masker, vitamin C, Vitamin E, Alat Pelindung Diri (APD) dan sarung tangan karet dan peyediaan sarana prasarana kesehatan lainnya;
- b. penyediaan
- b. penyediaan sarana fasilitas kesehatan antara lain kamasr isolasi, tempat tidur pasien, rapid tes kit, ventilator dan alat uji deteksi COVID 19, dan penyediaan sarana fasilitas kesehatan lainnya;
- c. merekrut tenaga kesehatan/medis yang potensial (dokter dan tenaga perawat yang baru lulus pendidikan atau tenaga kesehatan/medis lainnya) dan memberikan pelatihan singkat serta SOP penanganan COVID 19;
- d. pemberian insentif bagi tenaga kesehatan/medis, tenaga penyidik (investigator) korban terpapar COVID 19, tenaga relawan dan tenaga lainnya yang terlibat dalam penanganan pandemi COVID 19 sesuai dengan Standar Satuan Harga yang ditetapkan oleh Walikota;

- e. penyemprotan disinfektan;
- f. penyewaan rumah singgah sebagai ruang isolasi untuk pasien dalam pengawasan;
- g. pemeriksaan laboratorium bagi masyarakat yang berpotensi terjangkit COVID 19;
- h. pengadaan alat dan bahan evakuasi korban positif COVID 19, yang meliputi perlengkapan pasca wafat, tandu, sarung tangan, sepatu bot dan peralatan dan bahan evakuasi lainnya;
- i. penanganan jenazah korban positif COVID 19; dan
- j. penanganan kesehatan lainnya.

Pasal 11

Penanganan Dampak Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c anatara lain :

- a. Pengadaan bahan pangan dan kebutuhan pokok dalam rangka menjaga ketahanan pangan daerah dan menekan dampak panic buying;
- b. Pemberian insentif berupa :
 - 1. pengurangan atau pembebasan pajak daerah;
 - 2. perpanjangan waktu pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan;
 - 3. perpanjangan kewajiban pembayaran dana bergulir.
- 1. Pemberian stimulus berupa penguatan modal usaha kepada pelaku UMKM dan mikro yang terkena dampak ekonomi akibat COVID 19:

Pasal 12

Pasal 12

Penyediaan *Social Safety Net* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d Jaring pengaman sosial antara lain pemberian Hibah /Bansos dalam bentuk uang dan/atau barang dari Pemerintah Daerah secara memadai kepada antara lain :

- a. Individu/kelompok masyarakat terdampak atau memiliki resiko sosial seperti keluarga miskin, pekerja sektor informal/harian dan individu/masyarakat lainnya yang memiliki resiko sosial akibat terdampak COVID 19;
- b. Fasilitas kesehatan milik masyarakat/swasta yang ikut serta melakukan penanganan pandemi COVID 19; dan atau

- c. Instansi vertikal yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan dalam rangka mendukung penanganan pandemi COVID 19.

BAB III PENATAUSAHAAN

Pasal 13

- (1) Pencairan BTT dalam rangka pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan COVID 19 berdasarkan DPA SKPKD.
- (2) Perangkat Daerah /Instansi /Lembaga yang secara fungsional menangani penanganan COVID 19 dan merupakan bagian dari gugus tugas mengajukan pencairan BTT melalui surat permintaan pencairan Kepada PPK selaku BUD dilengkapi dengan dokumen RKB.

Pasal 14

Bendahara Pengeluaran SKPKD membuat SPP, dokumen SPP untuk proses penerbitan SPM dan SP2D dokumen SPP untuk proses penerbitan SPM dan SP2D meliputi :

- a. surat pengantar SPP-TU/LS;
- b. ringkasan SPP-TU/LS;
- c. salinan SPD; dan
- d. surat permintaan pencairan untuk ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah/Instansi/Lembaga yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain penanggulangan COVID 19;

Pasal 15

Pasal 15

- (1) PPKD selaku BUD menerbitkan SP2D TU/LS berdasarkan permintaan pencairan RKB paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB.
- (2) PPKD menerbitkan SP2D dengan mempertimbangkan ketersediaan dana pada Kas Umum Daerah Kota Serang.

Pasal 16

Dana yang telah dicairkan berdasarkan SP2D TU/LS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) diserahkan kepada bendahara pengeluaran Perangkat Daerah /Instansi /Lembaga yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID 19.

Pasal 17

- (1) Penggunaan dana dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh bendahara pengeluaran pada Perangkat Daerah /Isntansi /Lembaga secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID 19.
- (2) Dalam hal penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara non tunai.

BAB IV

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 18

- (1) Kepala Perangkat Daerah/Isntansi Vertikal /Lembaga yang secara fungsional menangani penanganan COVID 19 dan merupakan bagian dari gugus tugas bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap dana percepatan penanggulangan COVID -19 yang dikelolanya.
- (2) Pertanggungjawaban atas penggunaan dana penanggulangan COVID -19, disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah/Isntansi Vertikal /Lembaga yang secara fungsional menangani penanganan COVID 19 dan merupakan bagian dari gugus tugas kepada PPKD dengan melampirkan bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan tanggungjawab belanja;
- (3) Dalam hal terdapat usulan RKB baru sesuai rencana penanggulangan COVID 19 oleh SKPD /Isntansi /Lembaga terkait dapat diajukan kembali tanpa menunggu pertanggungjawaban TU sebelumnya selesai.

Pasal 19

Pasal 19

- (1) Laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana penanggulangan COVID 19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) disampaikan paling lambat 10 hari setelah tahun anggaran 2020 berakhir dengan melampirkan salinan dokumen, antara lain :
 - a. surat pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja;
 - b. bukti transaksi;
 - c. tanda terima bantuan dalam bentuk barang dan/atau dokumen yang dipersamakan;
 - d. rekapitulasi belanja barang; dan
 - e. bukti lain yang sah.

- (2) Format lampiran dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan b tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 23 April 2020
WALIKOTA SERANG,

ttd.

SYAFRUDIN

Diundangkan di Serang
Pada tanggal 23 April 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG,

ttd.

Tb. URIP HENUS
BERITA DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2020 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

Drs. SUBAGYO, M.Si
NIP. 19740910 199303 1 002

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA SERANG
NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN,
PENATAUSAHAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA
TIDAK TERDUGA DALAM PENANGANAN
*CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID
19)* DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA SERANG

Format I.
SURAT PERYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

KOP SKPD/INSTANSI/LEMBAGA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa belanja tidak terduga diperuntukan untuk.....dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah	Ket

Jumlah uang tersebut diatas benar-benar dikeluarkan untuk belanja.....
.....,dan kami bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana tersebut. Demikian surat pernyataan ini dibuat secara sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun, apabila terjadi kerugian keuangan negara dan/atau daerah serta permasalahan hukum dikemudian hari, kami bertanggung jawab sepenuhnya sesuai dengan kewenangan, tugas pokok, fungsi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Serang,.....
SKPD/Instansi/Lembaga
Selaku Pengguna Anggaran

Nama
NIP

Format II.
Rekapitulasi Belanja Barang

REKAPITULASI BELANJA BARANG

No	Tanggal Pembelian	Jenis Barang	Jumlah	
			Volume	Harga Satuan (Rp)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

SKPD/Instansi/Lembaga

Nama.....
NIP.....

WALIKOTA SERANG,

ttd.

SYAFRUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

Drs. SUBAGYO, M.Si
NIP. 19740910 199303 1 002